



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN RI**

PADA ACARA

**PERINGATAN BULAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(K3) NASIONAL DAN PERNYATAAN
DIMULAINYA BULAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL
TAHUN 2023**

JAKARTA, 12 JANUARI 2023

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi. Shalom. Om swastiastu. Namu
Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Sehat.***

Yang saya hormati

1. Ketua Komisi IX DPR RI;
2. Gubernur Seluruh Indonesia;
3. Para pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemnaker;
4. Para Pejabat Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Para Pimpinan Asosiasi Pengusaha tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Para Pimpinan Serikat Pekerja/Buruh tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Para Pimpinan Perusahaan dan Pekerja di seluruh Indonesia;
8. Para Pimpinan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia;
9. Para peserta upacara dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, di mulai pada hari ini 12 Januari 2023 sampai 12 Februari 2023 kita memperingati Bulan K3 Nasional. Peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2023 mengusung tema **Terwujudnya Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di Setiap Tempat Kerja.** Peringatan ini menjadi momentum mengingatkan kita akan pentingnya K3, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Saudara-Saudara yang berbahagia;

Pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul, tidak hanya didukung dengan adanya regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan, namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan, termasuk diantaranya membangun budaya K3 yang

baik. Karena seringkali luput dalam benak kita, bahwa nikmat selamat dan sehat melalui penerapan budaya K3 yang baik, dapat menghindarkan kita dari risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya akan terwujudnya pekerjaan layak.

Untuk dapat dikatakan sebagai pekerjaan layak, maka diharapkan dapat memenuhi 3 kondisi, yaitu :

- a. Tersedia bagi semua orang pada usia produktif tanpa kecuali, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, serta tanpa hambatan gender.
- b. Semua pekerja terlindungi secara sosial, termasuk mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal.
- c. Semua pekerja tersalurkan suara dan aspirasinya melalui sistem dialog sosial yang berharkat secara kemanusiaan.

Kondisi yang dikatakan ideal tersebut seharusnya menjadi komitmen dari semua pemangku

kepentingan, sehingga dapat diwujudkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pemerintah Indonesia mendukung dan berperan aktif dalam dimasukkannya K3 pada kerangka kerja prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar *International Labour Organization* (ILO) ditempat kerja yang telah disahkan menjadi Resolusi dalam Sidang Ketenagakerjaan Internasional ke-110 di Jenewa pada Juni 2022, karena Indonesia mengakui bahwa K3 merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia.

Pada Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan telah menyelesaikan G20 *Labour and Employment Ministers Meeting* (LEMM). Pertemuan yang dihadiri para Menteri Ketenagakerjaan G20 menghasilkan 5 (lima) dokumen penting, salah satunya dokumen *G20 Policy Principles on Adapting Labour Protection for More Effective Protection and Increased Resilience*

for All Workers, yang berisi kesepakatan para anggota untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang adaptif bagi semua pekerja dalam menghadapi perubahan dunia kerja dengan memperhatikan 3 (tiga) determinan utama yaitu cakupan perlindungan tenaga kerja, tingkat perlindungan, dan tingkat kepatuhan. Selain itu juga mendorong adanya kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang inklusif dan komprehensif.

Saudara-Saudara yang berbahagia,

Sebagai wujud komitmen pemerintah menghadirkan pekerjaan layak untuk dimasa depan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk menindaklanjuti, dalam bidang ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan telah menyelesaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan. Semua perangkat regulasi ini ditargetkan mampu mendorong kemudahan berbisnis atau berinvestasi di Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja di sektor formal, sebagai upaya penurunan tingkat pengangguran di era pelambatan ekonomi global karena efek pandemi Covid-19. Dalam hal ini K3 menjadi salah satu substansi yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelaku usaha mempunyai tingkatan risiko dan berpengaruh terhadap perizinan berusaha.

Saudara-Saudara yang berbahagia,

Berdasarkan Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan 3 (tiga) tahun terakhir, data jumlah kecelakaan kerja (termasuk diantaranya penyakit

akibat kerja/PAK) diketahui terus meningkat. Pada tahun 2020 angka kecelakaan kerja berjumlah 221.740 kasus, kemudian pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja meningkat menjadi 234.370, sedangkan yang terbaru pada tahun 2022 (s.d Bulan November) jumlah kecelakaan kerja tercatat sebesar 265.334 (data keseluruhan tahun 2022 Baru dapat ditarik pada awal Januari 2023). Berdasarkan data tersebut, menjadi indikasi bahwa pelaksanaan K3 harus makin menjadi perhatian dan menjadi prioritas bagi dunia kerja di Indonesia. Untuk itu, kami mengajak dan mendorong terus kepada pengurus perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara konsisten sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga budaya K3 melekat pada setiap individu yang berperan serta di perusahaan dan terwujudnya peningkatan produktivitas kerja.

Saudara sekalian yang saya hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa sebagai wujud implementasi reformasi pengawasan ketenagakerjaan dan pelaksanaan K3 secara nasional, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah:

1. Menyempurnakan/menyusun kebijakan peraturan perundang-undangan serta standar di bidang K3 diantaranya tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja; dan Persyaratan K3 pada Pekerjaan di Ruang Terbatas (*Confined Space*);
2. Meningkatkan kapasitas peran Pengawas Ketenagakerjaan dan Peguji K3 melalui Uji Kompetensi, *Upgrading* Pengawas Ketenagakerjaan, Penguji K3 dan Ahli K3;
3. Meningkatkan kesadaran pengusaha/ pengurus, tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki

kompetensi dan kewenangan bidang K3 dengan memasifkan sosialisasi edukasi K3 melalui edukasi tematik K3. Adapun Sosialisasi, Workshop dan Webinar yang telah dilakukan diantaranya: (i) Kepatuhan Norma K3; (ii) Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja; (iii) Pemenuhan Syarat K3 Lingkungan Kerja untuk Mewujudkan Tempat Kerja yang Aman, Sehat dan Nyaman; (iv) Peningkatan Kepatuhan dan Benefit Penerapan Norma Kesehatan Kerja; (v) Pencegahan & Pengendalian Tuberkulosis, serta Strategi *Directly Observed Treatment Shortcourse* (DOTS) di tempat Kerja;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga K3 dan pemerduli K3, salah satunya dengan Pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Kader Norma Ketenagakerjaan;

5. Meningkatkan kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi memiliki program K3, dengan melakukan kesepakatan Bersama;
6. Meningkatkan peran serta Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional dalam bidang K3 antara lain: Indonesia melalui Presidensi G20 berperan aktif mengatasi krisis global, mendorong mitigasi ketimpangan dalam pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan pasca pandemi dengan tema *Recover Together, Recover Stronger*.
7. Selama keketuaan Menteri-Menteri Ketenagakerjaan se-ASEAN periode 2020-2022, pada bidang K3 Menteri Ketenagakerjaan R.I telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Riset tentang Justifikasi Ekonomi Program K3 di Sektor Kontruksi, dengan hasil kesimpulan *"Sebagian besar program K3 dapat dibenarkan dari perspektif ekonomi dan melalui pengukuran biaya secara cermat dan hati-hati dapat digunakan oleh pengurus maupun pengusaha dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja"*.
- b. Peluncuran Pedoman ASEAN tentang Konseling dan Tes HIV di Tempat Kerja, yang diharapkan sebagai panduan bersama negara Anggota ASEAN dalam mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian HIV secara lebih efektif, serta berkontribusi terhadap penurunan prevalensi HIV pada usia produktif.
- c. Pelaksanaan Lokakarya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja.

- d. Lokakarya Pengawas Ketenagakerjaan tentang Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja yang diharapkan adanya sinergi dan kolaborasi dari pemerintah, pengusaha atau pemberi kerja serta peran Serikat Pekerja untuk mencegah dan menangani kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
 - e. Lokakarya Mengatasi Tantangan Kesehatan Kerja di Masa Depan Kerja, yang merupakan salah satu program kerja lima tahun ASEAN OSHNET pada 2021-2025, dan Program Kerja *Organization of Islamic Countries* (OIC) OSHNET 2021-2022.
8. Menyempurnakan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, informasi dan layanan K3 berbasis digitalisasi, seperti Sistem Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Teman K3).
 9. Secara konsisten memberikan Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi

Pemerintah Daerah, Perusahaan-perusahaan serta berbagai pihak terkait yang telah berhasil menerapkan norma K3.

Saudara-saudara yang saya hormati

Dalam peringatan Bulan K3 Nasional Tahun ini, hal yang penting kita fokuskan bersama-sama adalah masalah kesehatan tenaga kerja, yakni masih tingginya penderita TBC di tempat kerja. Menurut *WHO Global TBC Report 2021*, Indonesia masuk dalam 5 (lima) besar negara dengan jumlah kasus TBC nomor 2 (dua) di dunia.

Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah dalam meningkatkan program K3, khususnya upaya percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) untuk mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Permenaker Nomor 13 Tahun 2022

tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja, sebagai tindak lanjut amandemen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC. Diharapkan manajemen atau penyedia kerja dapat berpartisipasi aktif terhadap penanggulangan TBC di tempat kerja, dimulai dari saat seleksi pekerja, higiene sanitasi di tempat kerja, hingga gotong royong perbaikan perumahan pekerja.

Saudara-saudara yang kami hormati,

Menutup sambutan ini, Saya mengajak semua pemangku kepentingan untuk memaknai tema Bulan K3 Nasional 2023 dengan meningkatkan komitmen semua pihak, kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah, asosiasi, serikat pekerja/ serikat buruh, swasta, perguruan tinggi, dan media, bahkan hingga masyarakat luas agar bersama-sama melakukan akselerasi BerBUDAYA K3.

Untuk itu saya sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan serta aktif dalam mengembangkan, mempromosikan serta membudayakan K3. Karena penting bagi dunia usaha dan industri di Indonesia untuk melihat korelasi antara investasi pada K3 dan kinerja. Perusahaan yang meningkatkan investasi di bidang K3, tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan menurun dan ujungnya adalah, kinerja dan produktivitas menjadi semakin baik.

Demikian sambutan ini Saya sampaikan, semoga Peringatan Bulan K3 Nasional tahun ini dapat diikuti oleh semua pemangku kepentingan dengan lebih bermakna, untuk bersinergi bersama mengedepankan K3 sebagai prioritas bekerja.

Dengan memohon bimbingan dan perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat terus

bekerja untuk memastikan jaminan keselamatan dan derajat kesehatan tenaga kerja selalu dilaksanakan.

K3 Unggul, Indonesia Maju !

Salam K3 !

Terima kasih,

Wallahul muwafiq illa aqwami thorieq.

Wassalamualaikum Wr. Wb,

**Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,**



Ida Fauziyah